



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Arbaen Alias Baen Bin Iderus
2. Tempat lahir : Galinggang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Galinggang RT. 007/RW. 004, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARBAEN Alias BAEN Bin IDERUS**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARBAEN Alias BAEN Bin IDERUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No Rangka : MH3UG0750NK115030. No. Mesin : G3E6E0655585;
  - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No Rangka : MH3UG0750NK115030. No. Mesin : G3E6E0655585 pemilik An.HERDI.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. HERDI Bin SAMSUL**

- 4 (empat) buah botol bekas minuman keras jenis arak dan 4 (empat) saset bekas Hemaviton Jreng.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No.Rangka: MHKA4GA5JMJ055392, No.Mesin : 3 NRH605955.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No.Rangka: MHKA4GA5JMJ055392, No.Mesin : 3 NRH605955 pemilik A.N. SENI WATI.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. SENI WATI Alias SENI Binti DAHANG SINYOR (AIm)**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa **MUHAMMAD ARBAEN Alias BAEN Bin IDERUS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-41/KSNGN/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARBAEN Alias BAEN Bin IDERUS** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul **03.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain di Bulan **Maret** tahun **2023**, atau setidaknya masih dalam tahun **2023**, bertempat di Jalan Baun Bango KM 4,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (arah Baun Bango menuju Desa Hampalit) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 20.00 Wib terdakwa **MUHAMMAD ARBAEN Alias BAEN Bin IDERUS** bersama dengan saksi **HERDI Bin SAMSUL** sedang nongkrong di desa Telangkah dengan minum minuman keras jenis arak sebanyak 2 botol setelah menghabiskan 2 botol arak, terdakwa **MUHAMMAD ARBAEN Alias BAEN Bin IDERUS** bersama dengan saksi **HERDI Bin SAMSUL** berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM milik saksi **HERDI Bin SAMSUL**, menuju ke desa Petak Bahandang (arah baun bango) untuk menonton acara electon music, sesampainya di desa Petak Bahandang diacara music electon terdakwa bersama saksi **HERDI Bin**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMSUL beserta 3 (tiga) orang pemuda Desa Petak Bahandang minum minuman keras jenis arak sebanyak 17 (tujuh belas) botol hingga acara music electon selesai dan minuman keras sebanyak 17 (tujuh belas) botol jenis arak habis, selanjutnya pada hari kamis tanggal 09 meret 2023 pukul 02.00 Wib saat kondisi terdakwa dan saksi HERDI Bin SAMSUL dalam keadaan mabuk, terdakwa bersama saksi HERDI Bin SAMSUL pulang dari desa Petak Bahandang menuju desa Hampalit dengan terdakwa yang mengendarai / membonceng saksi HERDI Bin SAMSUL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM saat melintas di km. 4,5 terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk dengan kecepatan antara 40 – 60 km/jam tidak fokus memperhatikan keadaan jalan sehingga terdakwa tidak melihat ada korban YEL SUALDUS, saksi SENI WATI Als SENI BINTI DAHANG SINYOR (Alm), dan saksi LAPIE Als BAPAK ANGGI Bin ABDUL SUYUKUR (Alm), yang sedang hendak mengganti ban mobil toyota Agya warna abu abu metalik TNKB KH 1520 NB yang bocor milik saksi SENI WATI Als SENI BINTI DAHANG SINYOR (Alm) yang parkir posisi sebelah kiri mobil masuk ke bahu jalan sedangkan posisi sebelah kanan mobil masuk ke badan jalan dengan kode lampu sen/ reteng menyala pada bagian sebelah kanan, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah menabrak bagian kepala korban YEL SUALDUS yang sedang mengecek bagian belakang mobil sehingga terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah hilang kendali sehingga menabrak saksi LAPIE Als BAPAK ANGGI Bin ABDUL SUYUKUR (Alm) dan saksi SENI WATI Als SENI BINTI DAHANG SINYOR (Alm), sehingga terdakwa dan saksi HERDI Bin SAMSUL terjatuh dari motor, kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah terdakwa di desa Telangkah, kemudian pada pukul 07.00 Wib terdakwa diamankan oleh petugas dari Sat Lantas Polres Katingan dan diperiksa lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Katingan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/12/VISUM-RSUD/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. YITIJUATNI. pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, terhadap korban YEL SUALDUS, pada pemeriksaan :

1. Kepala : Tampak retak pada kepala bagian kanan dengan mata terbuka sebelah kiri, pendarahan aktif pada hidung dan kedua telinga dan kepala bagian kanan, retak pada tulang pelipis kanan dan hidung, luka lecet pada belakang kepala sebelah kiri



2. Leher : Tidak tampak kelainan.
3. Dada : Tampak luka lecet pada samping dalam dada sebelah kiri disertai memar, tampak luka lecet pada bagian belakang punggung sebelah kiri.
4. Perut : Tidak tampak kelainan,
5. Anggota gerak atas : Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri dan kanan.
- Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.

Kesimpulan : Jenazah tiba dengan cedera kepala berat dan luka memar pada dada bagian kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/65/IGD/III/2023, YELSUALDUS telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 09 Maret 2023 pukul 04.00 Wib dengan diagnosa : DOA (Death On Arrival); CKB (Cedera Kepala Berat); e.c Post Kecelakaan Lalu Lintas Darat.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Seni Wati Alias Seni Binti Dahang Sinyor (Alm)** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Baun Bango KM 4,5 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (arah Baun Bango menuju Desa Hampalit) antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM yang dikendarai oleh Terdakwa MUHAMMAD ARBAEN Alias BAEN Bin IDERUS berboncengan dengan Saksi HERDI Bin SAMSUL menabrak korban Sdr. YEL SUALDUS (meninggal dunia), Saksi SENI WATI (luka ringan), dan Saksi LAPIE (luka ringan);
  - Bahwa awalnya Saksi pulang dari Desa Baun Bango menuju ke Kasongan bersama dengan Sdr. YEL SUALDUS yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB (milik Saksi) bersama Saksi LAPIE setelah selesai menghadiri acara pernikahan, setibanya di Desa Hampalit Jalan Baun Bango KM 4,5, mobil kami



mengalami bocor ban, lalu berhenti dan mobil parkir posisi sebelah kiri, mobil masuk ke bahu jalan sedangkan posisi sebelah kanan mobil masuk ke badan jalan dengan kode lampu sen/reting menyala pada bagian sebelah kanan, pada saat mengecek roda ban yang bocor, Saksi dan Saksi LAPIE memeriksa ban sebelah kanan depan yang bocor kemudian Saksi mengambil kunci roda dan dongkrak, pada saat hendak memberikan kunci roda dan dongkrak kepada Saksi LAPIE, Saksi sempat melihat korban Sdr. YEL SUALDUS rebahan di bagian sebelah kanan samping ban belakang mobil, tidak lama kemudian datang sepeda motor dari arah belakang mobil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan Saksi HERDI Bin Samsul langsung menabrak korban Sdr. YEL SUALDUS yang sedang rebahan di bagian sebelah kanan samping ban belakang mobil tanpa ada pengereman atau klakson, kemudian menabrak Saksi dan Saksi LAPIE, dan Terdakwa beserta Saksi HERDI Bin SAMSUL terjatuh dari motor, kemudian Saksi panik melihat korban Sdr. YEL SUALDUS mengalami luka pada bagian kepala mengeluarkan darah dari kepala, hidung dan telinga dan korban saat itu Saksi lihat sudah meninggal dunia, Saksi mengalami luka lecet pada bahu kanan sedangkan Saksi LAPIE luka lecet pada dahi dan kaki sebelah kiri, kemudian datang beberapa orang warga yang mengamankan Saksi HERDI dan menolong kami di tempat kejadian, sedangkan Terdakwa melarikan diri, kemudian Saksi serta korban Sdr. YEL SUALDUS dibawa ke Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan, dan korban Sdr. YEL SUALDUS dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengendarai motor dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No. Rangka: MH3UG0750NK115030. No. Mesin: G3E6E0655585, 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No. Rangka: MH3UG0750NK115030. No. Mesin: G3E6E0655585 pemilik an. HERDI, 4 (empat) buah botol bekas minuman keras jenis arak dan 4 (empat) saset bekas Hemaviton Jreng, 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ055392, No. Mesin: 3 NRH605955, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ055392, No. Mesin: 3 NRH605955 pemilik an. SENI WATI;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Herdi Bin Samsul** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Baun Bango KM 4,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (arah Baun Bango menuju Desa Hampalit) antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM yang dikendarai oleh Terdakwa MUHAMMAD ARBAEN Alias BAEN Bin IDERUS berboncengan dengan Saksi menabrak korban Sdr. YEL SUALDUS (meninggal dunia), Saksi SENI WATI (luka ringan), dan Saksi LAPIE (luka ringan);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 20.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD ARBAEN Alias BAEN Bin IDERUS bersama dengan Saksi sedang nongkrong di Desa Telangkah dengan minum-minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol setelah menghabiskan 2 (dua) botol arak, Terdakwa MUHAMMAD ARBAEN Alias BAEN Bin IDERUS bersama dengan Saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM milik Saksi, menuju ke Desa Petak Bahandang (arah Baun Bango) untuk menonton acara electon musik, sesampainya di Desa Petak Bahandang di acara music electon Terdakwa bersama Saksi kembali minum-minuman keras jenis arak sebanyak 17 (tujuh belas) botol hingga acara musik electon selesai dan minuman keras sebanyak 17 (tujuh belas) botol jenis arak habis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 02.00 WIB saat kondisi Terdakwa dan Saksi dalam keadaan mabuk, Terdakwa bersama Saksi pulang dari Desa Petak Bahandang menuju Desa Hampalit, dengan Terdakwa yang mengendarai/membonceng Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM dan Saksi tertidur pada saat dibonceng Terdakwa, kemudian Saksi terjatuh dari motor merasa menabrak sesuatu, setelah sadar sudah melihat ada korban Sdr. YEL SUALDUS mengalami luka pada bagian kepala dengan kodisi berdarah, Saksi SENI WATI, dan Saksi LAPIE, dan ada mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn



NB yang bocor ban yang parkir posisi sebelah kiri mobil masuk ke bahu jalan sedangkan posisi sebelah kanan mobil masuk ke badan jalan dengan kode lampu sen/reting menyala pada bagian sebelah kanan, lalu Saksi diamankan oleh beberapa orang warga sekitar;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No. Rangka: MH3UG0750NK115030. No. Mesin: G3E6E0655585, 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No. Rangka: MH3UG0750NK115030. No. Mesin: G3E6E0655585 pemilik an. HERDI, 4 (empat) buah botol bekas minuman keras jenis arak dan 4 (empat) saset bekas Hemaviton Jreng, 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ055392, No. Mesin: 3 NRH605955, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ055392, No. Mesin: 3 NRH605955 pemilik an. SENI WATI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Kristian Aldi Candra Alias Kristian anak dari Pahan Hardianto di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Katingan pada bagian Satuan Lalu Lintas;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Baun Bango KM 4,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (arah Baun Bango menuju Desa Hampalit) antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM yang dikendarai oleh Terdakwa MUHAMMAD ARBAEN Alias BAEN Bin IDERUS berboncengan dengan Saksi HENDRI menabrak korban Sdr. YEL SUALDUS (meninggal dunia), Saksi SENI WATI (luka ringan), dan Saksi LAPIE (luka ringan);
- Bahwa berawal pada saat Saksi sedang piket mendapatkan info ada kecelakaan lalu lintas, pada saat di tempat kejadian Saksi bertemu dengan Saksi SENI WATI dan menerangkan bahwa korban Sdr. YEL SUALDUS, Saksi SENI WATI dan Saksi LAPIE yang sedang hendak mengganti ban mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB yang bocor milik Saksi SENI WATI yang parkir posisi sebelah kiri mobil masuk ke bahu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn



jalan sedangkan posisi sebelah kanan mobil masuk ke badan jalan dengan kode lampu sen/reteng menyala pada bagian sebelah kanan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah menabrak bagian kepala korban Sdr. YEL SUALDUS yang sedang rebahan di bagian belakang mobil samping ban sebelah kanan sehingga Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah langsung hilang kendali kemudian menabrak Saksi SENI WATI dan Saksi LAPIE, kemudian Terdakwa dan Saksi HERDI Bin SAMSUL terjatuh dari motor;

- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah, dini hari, jalan kering terdapat dua lajur marka jalan garis putus-putus, rambu-rambu tidak ada, kondisi jalan baik, kategori jauh dari pemukiman penduduk, jalan lintas yang menghubungkan antara Desa Baun Bango menuju Desa Hampalit;
- Bahwa untuk titik tabrak berada di jalur kiri dari arah Baun Bango menuju Desa Hampalit, sebaliknya dari arah Desa Hampalit menuju Desa Baun Bango berada di jalur kanan, titik perkenaan dari kecelakaan darat adalah depan sepeda motor menabrak kepala dari Sdr. YEL SUALDUS, lalu menabrak Saksi SENI WATI dan Saksi LAPIE, dan di tempat kejadian tidak ada bekas tanda pengereman;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No. Rangka: MH3UG0750NK115030. No. Mesin: G3E6E0655585, 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No. Rangka: MH3UG0750NK115030. No. Mesin: G3E6E0655585 pemilik an. HERDI, 4 (empat) buah botol bekas minuman keras jenis arak dan 4 (empat) saset bekas Hemaviton Jreng, 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ055392, No. Mesin: 3 NRH605955, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ055392, No. Mesin: 3 NRH605955 pemilik an. SENI WATI;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Sdr. YEL SUALDUS meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/12/VISUM-RSUD/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. YITIJUATNI, pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, terhadap korban YEL SUALDUS, pada pemeriksaan:

- Kepala : Tampak retak pada kepala bagian kanan dengan mata terbuka sebelah kiri, pendarahan aktif pada hidung dan kedua telinga dan kepala bagian kanan, retak pada tulang pelipis kanan dan hidung, luka lecet pada belakang kepala sebelah kiri
- Leher : Tidak tampak kelainan.
- Dada : Tampak luka lecet pada samping dalam dada sebelah kiri disertai memar, tampak luka lecet pada bagian belakang punggung sebelah kiri.
- Perut : Tidak tampak kelainan;
- Anggota gerak atas : Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri dan kanan.
- Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.
- Kesimpulan : Jenazah tiba dengan cedera kepala berat dan luka memar pada dada bagian kanan.

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/65/IGD/III/2023, YELSUALDUS telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 09 Maret 2023 pukul 04.00 WIB dengan diagnosa : DOA (Death On Arrival); CKB (Cedera Kepala Berat); e.c Post Kecelakaan Lalu Lintas Darat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Baun Bango KM 4,5 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (arah Baun Bango menuju Desa Hampalit) antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Saksi HENDRI Bin SAMSUL menabrak korban Sdr. YEL SUALDUS

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal dunia), Saksi SENI WATI (luka ringan), dan Saksi LAPIE (luka ringan);

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi HERDI Bin SAMSUL sedang nongkrong di Desa Telangkah dengan minum-minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol, setelah menghabiskan 2 (dua) botol arak kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HERDI Bin SAMSUL berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM milik Saksi HERDI Bin SAMSUL menuju ke Desa Petak Bahandang (arah Baun Bango) untuk menonton acara electon musik, sesampainya di Desa Petak Bahandang di acara musik electon, Terdakwa bersama Saksi HERDI Bin SAMSUL beserta beberapa orang pemuda Desa Petak Bahandang minum-minuman keras jenis arak sebanyak 17 (tujuh belas) botol hingga acara musik electon selesai dan minuman keras sebanyak 17 (tujuh belas) botol jenis arak habis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 02.00 WIB saat kondisi Terdakwa dan Saksi HERDI Bin SAMSUL dalam keadaan mabuk, Terdakwa bersama Saksi HERDI Bin SAMSUL kemudian pulang dari Desa Petak Bahandang menuju Desa Hampalit, dimana Terdakwa yang mengendarai/membonceng Saksi HERDI Bin SAMSUL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, kemudian saat melintas di KM 4,5, Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk dengan kecepatan antara 40-60 Km/Jam tidak fokus memperhatikan keadaan jalan sehingga Terdakwa tidak melihat ada korban Sdr. YEL SUALDUS, Saksi SENI WATI dan Saksi LAPIE yang sedang hendak mengganti ban mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB yang bocor milik Saksi SENI WATI yang parkir posisi sebelah kiri mobil masuk ke bahu jalan sedangkan posisi sebelah kanan mobil masuk ke badan jalan dengan kode lampu sein/reting menyala pada bagian sebelah kanan, Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah menabrak bagian kepala korban Sdr. YEL SUALDUS yang sedang rebahan bagian belakang sebelah kanan ban mobil sehingga Terdakwa langsung hilang kendali lalu menabrak Saksi SENI WATI dan SAKSI LAPIE, kemudian Terdakwa dan Saksi HERDI Bin SAMSUL terjatuh dari motor, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Telangkah, kemudian pada pukul 07.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas dari Sat Lantas Polres Katingan dan diperiksa lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Katingan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengendarai motor dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No. Rangka: MH3UG0750NK115030 No. Mesin: G3E6E0655585;
2. 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No. Rangka: MH3UG0750NK115030 No. Mesin: G3E6E0655585 pemilik an. HERDI;
3. 4 (empat) buah botol bekas minuman keras jenis arak dan 4 (empat) saset bekas Hemaviton Jreng;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ055392 No. Mesin: 3 NRH605955;
5. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ055392 No. Mesin: 3 NRH605955 pemilik an. SENI WATI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Baun Bango KM 4,5, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Saksi HENDRI Bin SAMSUL menabrak korban Sdr. YEL SUALDUS (meninggal dunia), Saksi SENI WATI (luka ringan) dan Saksi LAPIE (luka ringan);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa bersama dengan Saksi HERDI Bin SAMSUL sedang nongkrong di Desa Telangkah dengan minum-minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol, dan setelah menghabiskan 2 (dua) botol arak kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HERDI Bin SAMSUL berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM milik Saksi HERDI Bin SAMSUL menuju ke Desa Petak Bahandang (arah Baun Bango) untuk menonton acara musik electon, sesampainya di Desa Petak Bahandang di acara musik electon, Terdakwa bersama Saksi HERDI Bin SAMSUL beserta beberapa orang pemuda Desa Petak Bahandang minum-minuman keras jenis arak sebanyak 17 (tujuh belas) botol hingga acara musik electon selesai dan minuman keras sebanyak 17 (tujuh belas) botol jenis arak habis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 02.00 WIB saat kondisi Terdakwa dan Saksi HERDI Bin SAMSUL dalam keadaan mabuk, Terdakwa bersama Saksi HERDI Bin SAMSUL kemudian pulang dari Desa Petak Bahandang menuju Desa Hampalit, dimana Terdakwa yang mengendarai/ membonceng Saksi HERDI Bin SAMSUL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, kemudian saat melintas di KM 4,5, Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk dengan kecepatan antara 40-60 Km/Jam tidak fokus memperhatikan keadaan jalan sehingga Terdakwa tidak melihat ada korban Sdr. YEL SUALDUS, Saksi SENI WATI dan Saksi LAPIE yang sedang hendak mengganti ban mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB yang bocor milik Saksi SENI WATI yang parkir posisi sebelah kiri mobil masuk ke bahu jalan yang posisi sebelah kanan mobil masuk ke badan jalan dengan kode lampu sein/reting menyala pada bagian sebelah kanan, kemudian Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah tersebut menabrak bagian kepala korban Sdr. YEL SUALDUS yang sedang rebahan di bagian belakang sebelah kanan ban mobil kemudian Terdakwa langsung hilang kendali lalu menabrak Saksi SENI WATI dan SAKSI LAPIE, dan Terdakwa serta Saksi HERDI Bin SAMSUL terjatuh dari motor;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut tidak ada tanda klakson atau upaya pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas darat tersebut korban Sdr. YEL SUALDUS mengalami luka pada bagian kepala mengeluarkan darah dari kepala, hidung dan telinga dan korban meninggal dunia, Saksi SENI WATI

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn



mengalami luka lecet pada bahu kanan dan Saksi LAPIE luka lecet pada dahi dan kaki sebelah kiri;

- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah, dini hari, jalan kering terdapat dua lajur marka jalan garis putus-putus, rambu-rambu tidak ada, kondisi jalan baik, kategori jauh dari pemukiman penduduk, jalan lintas yang menghubungkan antara Desa Baun Bango menuju Desa Hampalit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama Muhammad Arbaen Alias Baen Bin Iderus dalam perkara ini, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang mengemudikan kendaraan bermotor” yaitu memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan dari setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti Surat kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Baun Bango KM 4,5, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Saksi HENDRI Bin SAMSUL menabrak korban Sdr. YEL SUALDUS (meninggal dunia), Saksi SENI WATI (luka ringan) dan Saksi LAPIE (luka ringan). Kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi saat Terdakwa yang mengemudi dan membonceng Saksi HERDI Bin Samsul menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM milik Saksi HERDI Bin SAMSUL setelah menonton acara musik electon di Desa Petak Bahandang dan minum-minuman keras jenis arak hendak pulang menuju Desa Hampalit, kemudian saat melintas di KM 4,5, Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk dengan kecepatan antara 40-60 Km/Jam tidak fokus memperhatikan keadaan jalan sehingga Terdakwa tidak melihat ada korban Sdr. YEL SUALDUS, Saksi SENI WATI dan Saksi LAPIE yang sedang hendak mengganti ban mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB yang bocor milik Saksi SENI WATI yang parkir posisi sebelah kiri mobil masuk ke bahu jalan yang posisi sebelah kanan mobil masuk ke badan jalan dengan kode lampu sein/reting menyala pada bagian sebelah kanan, kemudian Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah tersebut menabrak bagian kepala korban Sdr. YEL SUALDUS yang sedang rebahan di bagian belakang sebelah kanan ban mobil kemudian Terdakwa langsung hilang kendali lalu menabrak Saksi SENI WATI dan SAKSI LAPIE, dan Terdakwa serta Saksi HERDI Bin

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn*



SAMSUL terjatuh dari motor. Akibat dari kecelakaan lalu lintas darat tersebut korban Sdr. YEL SUALDUS meninggal dunia, Saksi SENI WATI mengalami luka lecet pada bahu kanan dan Saksi LAPIE luka lecet pada dahi dan kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM dalam perjalanan dari arah Baun Bango atau Desa Petak Bahandang menuju Desa Hampalit, sehingga dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “karena kelalaiannya” adalah karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian, sedangkan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab IX tentang Lalu Lintas pada Bagian Keempat telah diatur mengenai Tata Cara Berlalu Lintas, dimana pada Pasal 106 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan Pasal 106 ayat (4) dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal, dan/atau;
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti Surat kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Baun Bango KM 4,5, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Saksi HENDRI Bin SAMSUL menabrak korban Sdr. YEL SUALDUS (meninggal dunia), Saksi SENI WATI (luka ringan) dan Saksi LAPIE (luka ringan). Kecelakaan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa bersama dengan Saksi HERDI Bin SAMSUL sedang nongkrong di Desa Telangkah dengan minum-minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol, dan setelah menghabiskan 2 (dua) botol arak kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HERDI Bin SAMSUL berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM milik Saksi HERDI Bin SAMSUL menuju ke Desa Petak Bahandang (arah Baun Bango) untuk menonton acara musik electon, sesampainya di Desa Petak Bahandang di acara musik electon, Terdakwa bersama Saksi HERDI Bin SAMSUL beserta beberapa orang pemuda Desa Petak Bahandang minum-minuman keras jenis arak sebanyak 17 (tujuh belas) botol hingga acara musik electon selesai dan minuman keras sebanyak 17 (tujuh belas) botol jenis arak habis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 02.00 WIB saat kondisi Terdakwa dan Saksi HERDI Bin SAMSUL dalam keadaan mabuk, Terdakwa bersama Saksi HERDI Bin SAMSUL kemudian pulang dari Desa Petak Bahandang menuju Desa Hampalit, dimana Terdakwa yang mengendarai/ membonceng Saksi HERDI Bin SAMSUL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, kemudian saat melintas di KM 4,5, Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk dengan kecepatan antara 40-60 Km/Jam tidak fokus memperhatikan keadaan jalan sehingga Terdakwa tidak melihat ada korban Sdr. YEL

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn



SUALDUS, Saksi SENI WATI dan Saksi LAPIE yang sedang hendak mengganti ban mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB yang bocor milik Saksi SENI WATI yang parkir posisi sebelah kiri mobil masuk ke bahu jalan yang posisi sebelah kanan mobil masuk ke badan jalan dengan kode lampu sein/reting menyala pada bagian sebelah kanan, kemudian Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah tersebut menabrak bagian kepala korban Sdr. YEL SUALDUS yang sedang rebahan di bagian belakang sebelah kanan ban mobil kemudian Terdakwa langsung hilang kendali lalu menabrak Saksi SENI WATI dan SAKSI LAPIE, dan Terdakwa serta Saksi HERDI Bin SAMSUL terjatuh dari motor, dimana pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut tidak ada tanda klakson atau upaya pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa, dan akibat dari kecelakaan lalu lintas darat tersebut korban Sdr. YEL SUALDUS mengalami luka pada bagian kepala mengeluarkan darah dari kepala, hidung dan telinga dan korban meninggal dunia, Saksi SENI WATI mengalami luka lecet pada bahu kanan dan Saksi LAPIE luka lecet pada dahi dan kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/12/VISUM-RSUD/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. YITIJUATNI, pada Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, terhadap korban YEL SUALDUS diperoleh kesimpulan bahwa jenazah tiba dengan cedera kepala berat dan luka memar pada dada bagian kanan yang kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/65/IGD/III/2023, korban YEL SUALDUS telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 09 Maret 2023 pukul 04.00 WIB dengan diagnosa: DOA (Death On Arrival); CKB (Cedera Kepala Berat); e.c Post Kecelakaan Lalu Lintas Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui Terdakwa telah kurang hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM karena telah meminum minuman yang mengandung alkohol sebelum berkendara yang membuat Terdakwa tidak fokus memperhatikan keadaan jalan sehingga Terdakwa tidak melihat ada korban Sdr. YEL SUALDUS, Saksi SENI WATI dan Saksi LAPIE yang sedang hendak mengganti ban mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB yang bocor (keadaan darurat di jalan), Terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan tidak memberikan peringatan dengan bunyi klakson sebelum terjadinya tabrakan, dimana setelah menabrak korban Sdr. YEL SUALDUS yang sedang rebahan di bagian belakang sebelah kanan ban mobil kemudian Terdakwa



langsung hilang kendali lalu menabrak Saksi SENI WATI dan SAKSI LAPIE, dan akibat dari tabrakan tersebut korban Sdr. YEL SUALDUS mengalami luka pada bagian kepala mengeluarkan darah dari kepala, hidung dan telinga dan korban meninggal dunia, Saksi SENI WATI mengalami luka lecet pada bahu kanan dan Saksi LAPIE luka lecet pada dahi dan kaki sebelah kiri, sehingga dengan demikian unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak terdapat pengaturan khusus mengenai pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment comprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No. Rangka: MH3UG0750NK115030 No. Mesin: G3E6E0655585 dan 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No. Rangka: MH3UG0750NK115030 No. Mesin: G3E6E0655585 an. HERDI, merupakan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat terjadinya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn



kecelakaan lalu lintas dan merupakan milik Saksi HERDI Bin SAMSUL, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HERDI Bin SAMSUL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah botol bekas minuman keras jenis arak dan 4 (empat) saset bekas Hemaviton Jreng, merupakan minuman beralkohol jenis arak yang diminum Terdakwa sebelum berkendara yang kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ055392 No. Mesin: 3 NRH605955 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ055392 No. Mesin: 3 NRH605955 an. SENI WATI, merupakan kendaraan milik korban yaitu Saksi SENI WATI yang saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, mobil tersebut sedang ada dalam keadaan darurat di jalan yaitu mengganti ban yang bocor yang kemudian saat hendak mengganti ban tersebut, Saksi SENI WATI juga tertabrak oleh Terdakwa selain korban Sdr. YEL SUALDUS (meninggal dunia) dan Saksi LAPIE, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SENI WATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sdr. YEL SUALDUS meninggal dunia, Saksi SENI WATI dan Saksi LAPIE mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap peristiwa yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARBAEN Alias BAEN Bin IDERUS** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No. Rangka: MH3UG0750NK115030 No. Mesin: G3E6E0655585;
  - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha MX King warna merah TNKB KH 3551 NM, No. Rangka: MH3UG0750NK115030 No. Mesin: G3E6E0655585 an. HERDI;Dikembalikan kepada Saksi HERDI Bin SAMSUL;
- 4 (empat) buah botol bekas minuman keras jenis arak;
- 4 (empat) saset bekas Hemaviton Jreng;
Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ055392 No. Mesin: 3 NRH605955;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik TNKB KH 1520 NB, No. Rangka: MHKA4GA5JMJ055392 No. Mesin: 3 NRH605955 an. SENI WATI;
Dikembalikan kepada Saksi SENI WATI;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh Afrian Faryandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., dan Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Afriani Faryandi, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ksn